

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan tentang profil Desa Jiwowetan yang menyajikan gambaran umum Desa Jiwowetan. Gambaran umum tersebut mencakup dari keadaan geografis, visi dan misi, sejarah, kependudukan, luas wilayah, dan lain sebagainya. Untuk mengetahui lebih jauh, maka akan diberikan gambaran umum lokasi penelitian, dimana hal tersebut akan memberikan peran yang besar dalam pengambilan data. Dalam hal ini untuk menentukan teknik pengambilan data yang digunakan terhadap suatu masalah yang diteliti. Berikut adalah gambaran umum lokasi penelitian di Desa Jiwowetan :

##### 1. Peta Desa Jiwowetan

Gambar 1

Peta Desa Jiwowetan



Sumber : Arsip Desa Jiwowetan

## 2. Sejarah Desa

Berdasarkan penuturan para pini sepuh yang sekarang masih hidup mengatakan bahwa nama Desa Jiwowetan berdasarkan sebagai berikut:

Desa Jiwowetan berdiri menjadi pemerintahan desa sejak tahun 1900 an. Kepala Desa yang tercatat dan menjabat di Desa Jiwowetan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa I : Iman Wiryo (1930 - 1940)
- b. Kepala Desa II : Marto Suharjo (1940 - 1942)
- c. Kepala Desa III : Lanji Karto D (1942 - 1981)
- d. Kepala Desa IV : Suhodo (1985 - 1994)
- e. Kepala Desa V : H.Lilik Kuatno (1994 - 2007)
- f. Kepala Desa VI : Ngajirin (2007 - 2013)
- g. Kepala Desa VII : Sumarni (2013 sampai sekarang)

Nama Desa Jiwowetan konon menurut cerita para sesepuh desa berasal dari kata Ji dan Who yang artinya : Siji Awoh Konon pada saat itu Ki Ageng Pandanaran (Sunan Tembayat) sedang mendapatkan tugas dari gurunya Sunan Kalijaga untuk melakukan dakwah menyiarkan agama Islam di daerah Klaten dan sekitarnya. Suatu hari saat sedang berjalan melewati daerah pertanian yang tandus dan kering, beliau melihat seorang petani sedang menanam ketimun kemudian beliau berkata “Ki sanak, kulo ngeleh lan ngelak, nopo angsal kulo nyuwun timune?” (Saya lapar dan haus, apakah saya boleh meminta timun ?). Lalu petani itu menjawab “

Wah! Nyuwun sewu Ki sanak, niki nembe kulo tandur niku dereng saged dipanen, kulo sukani wijinipun yen kerso monggo”. (Wah! Saya minta maaf, ini timunya baru saya tanam belum bisa dipanen, saya kasih bijinya jika menghendaki silahkan).

Serta merta Ki Ageng Pandanaran mengambil biji ketimun tersebut kemudian dilemparkan ke tanah ajaib biji ketimun tersebut langsung tumbuh dan berbuah /awoh, serta merta buahnya segera dimakan oleh Ki Ageng Pandanaran. Setelah cukup beristirahat dan mengucapkan terimakasih ke petani tersebut, Ki Ageng Pandanaran melanjutkan perjalanannya kembali.

### 3. Visi dan Misi

#### a. Visi

Terwujudnya masyarakat Desa Jiwowetan yang aman, tertib, damai, sejahtera lahir dan batin yang didukung oleh semua elemen masyarakat dan swadaya masyarakat.

#### b. Misi

Misi Pemerintahan Desa Jiwowetan diantaranya adalah:

- 1) Meningkatkan keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Desa Jiwowetan.
- 2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar kebutuhannya terpenuhi.
- 3) Mengupayakan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Desa Jiwowetan yang bertumpu pada IPTEK

dan IMTAQ ( Ilmu Pengetahuan Teknologi serta beriman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

- 4) Mengupayakan terciptanya lapangan kerja dan peningkatan ekonomi rakyat.
- 5) Meningkatkan kemampuan dan peranan wanita dalam semua aspek kehidupan.
- 6) Meningkatkan kesehatan lingkungan masyarakat Desa Jiwowetan.
- 7) Meningkatkan sarana prasarana dasar pemukiman.
- 8) Melestarikan adat istiadat dan budaya asli desa.
- 9) Meningkatkan produksi pertanian.

#### 4. Kondisi Geografis

Desa Jiwowetan merupakan salah satu desa di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Kabupaten Klaten, Kecamatan Wedi dengan batas desa sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Desa, Krakitan, Bayat, Klaten.
- b. Sebelah Timur : Desa, Paseban, Bayat, Klaten.
- c. Sebelah Selatan : Desa, Brangkal, Wedi, Klaten.
- d. Sebelah Barat : Desa, Trotok, Wedi, Klaten.

Secara geografis terletak pada ketinggian tanah 138 M dpl, dataran rendah dan suhu udara rata-rata 27-28.°C

#### 5. Orbitrasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

- a. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 6 Km

- b. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kota : 12 Km
- c. Jarak dari Ibukota Kabupaten : 12 Km
- d. Jarak dari Ibukota Propinsi : 65 Km

6. Luas Wilayah

- a. Luas Wilayah

Luas Desa Jiwowetan Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten : 1.196.000 Km<sup>2</sup>. Yang terbagi dalam dua wilayah Dusun, 8 RW dan dibagi 16 RT.

Adapun nama-nama dukuh yang ada di Desa Jiwowetan adalah:

**Tabel 2**  
**Jumlah Dukuh di Desa Jiwowetan**

NO	DUKUH	RW	RT
1.	Jiwowetan	01 s.d 02	01 s.d 04
2.	Sekarbolo	03 s.d 08	05 s.d 16

*Sumber: Monografi Desa Jiwowetan*

- b. Peruntukan Lahan

Luas Desa Jiwowetan sebesar 119,600 Ha terbagi menjadi :

**Tabel 3**  
**Peruntukan Lahan di Desa Jiwowetan**

NO	PERUNTUKAN	LUAS	KET
1.	Luas sawah	76.6475	Ha
2.	Pemukiman	74,2350	Ha
3.	Pekuburan	6,7500	Ha
4.	Tegal Kas Desa	-	Ha
5.	Jalan	4,500	Km
6.	Irigasi setengah teknis	35,1000	Ha
7.	Irigasi Teknis	7,1490	Ha

*Sumber: Monografi Desa Jiwowetan*

**Tabel 4**  
**Luas**

8.	Irigasi Tadah hujan	4,1300	Ha
----	---------------------	--------	----

**Tanah**

**Kas Desa Jiwowetan**

NO	PERUNTUKAN	LUAS	KET
1.	Tanah Sawah	10,644	Ha
2.	Tanah Kering	4,8030	Ha (digunakan untuk lapangan, kantor desa, bangunan sekolah)

*Sumber:*

*Monografi Desa Jiwowetan*

**Tabel 5**  
**Luas Tanah Bengkok Perangkat Desa**

NO	PERUNTUKAN	LUAS	KET
1.	Bengkok Kepala Desa	4,2415	Ha
2.	Bengkok Sekretaris Desa	0,5600	Ha
3.	Bengkok Kaur Pemerintahan	0,7795	Ha
4.	Bengkok Kaur Pembangunan	0,7940	Ha
5.	Bengkok Kaur Umum	0,8290	Ha
6.	Bengkok Kadus I	0,9405	Ha
7.	Bengkok Kadus II	0,9299	Ha
8.	Bengkok Kadus III	-	Ha

*Sumber: Monografi Desa Jiwowetan*

7. Jumlah Penduduk

- a. Jumlah Kepala Keluarga : 795 KK
- b. Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin
  - 1) Laki-laki : 1245 jiwa
  - 2) Perempuan : 1270 jiwa
  - 3) Usia 0-15 : 401 jiwa
  - 4) Usia 15-65 : 1.056 jiwa
  - 5) Usia 65 keatas : 593 jiwa

- c. Jumlah penduduk menurut agama :

**Tabel 6**  
**Jumlah Penduduk menurut Agama**

NO	AGAMA	JUMLAH	KET
1.	Islam	2510	Orang
2.	Kristen	-	Orang
3.	Khatolik	5	Orang
4.	Hindhu	-	Orang
5.	Budha	-	Orang
JUMLAH		2515	Orang

*Sumber: Monografi Desa Jiwowetan*

- d. Jumlah Penduduk menurut mata pencaharian :

**Tabel 7**  
**Jumlah Penduduk menurut Mata Pencaharian**

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH	KET
1.	Petani	130	Orang
2.	Buruh tani	201	Orang
3.	Buruh migran perempuan	-	Orang
4.	Buruh migran laki-laki	-	Orang
5.	PNS	132	Orang
6.	Pengrajin industri rumah tangga	-	Orang
7.	Pedagang keliling	731	Orang
8.	Peternak	18	Orang
9.	Montir	4	Orang
10.	Perawat	-	Orang
11.	Dokter	3	Orang
12.	TNI	5	Orang
13.	POLRI	7	Orang
14.	Pensiunan PNS/TNI/Polri	48	Orang
15.	Pengusaha kecil dan menengah	58	Orang
16.	Dukun kampung	4	Orang
17.	Karyawan perusahaan swasta	75	Orang

*Sumber: Monografi Desa Jiwowetan*

- e. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan :

**Tabel 8**  
**Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan**

<b>NO</b>	<b>PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Taman Kanak-Kanak	114 Orang
2.	Sekolah Dasar	594 Orang
3.	SMP	422 Orang
4.	SMA/SMU	629 Orang
5.	Akademi/D1-D3	123 Orang
6.	Sarjana	84 Orang
7.	Pasca Sarjana	2 Orang

Sumber: Monografi Desa Jiwowetan

- a. Jumlah Penduduk menurut penderita cacat :

**Tabel 9**  
**Jumlah Penduduk menurut Penderita Cacat**

<b>NO</b>	<b>PENDERITA CACAT</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Tubuh	3 Orang
2.	Netra	-
3.	Mental	6 Orang

Sumber: Monografi Desa Jiwowetan

8. Kondisi Bangunan dan Sarana Umum

- a. Balai Desa : 1 Buah luas 128 M<sup>2</sup>
- b. Kantor Desa : 1 Buah luas 179 M<sup>2</sup>
- c. Pasar Desa : -
- d. Tempat Ibadah :

**Tabel 10**  
**Jumlah Tempat Ibadah**

<b>NO</b>	<b>SARANA</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Masjid	4
2.	Mushola	2
3.	Gereja	-
4.	Vihara	-
5.	Pura	-

6.	Klenteng	-
----	----------	---

Sumber: Monografi Desa Jiwowetan

e. Prasarana Kesehatan

**Tabel 11**  
**Jumlah Prasarana Kesehatan**

NO	SARANA	JUMLAH
1.	Rumah Sakit	-
2.	Puskesmas	-
3.	Puskesmas Pembantu	-
4.	PKD	-
5.	Polindes	1 Buah
6.	Bidan	1 Orang
7.	Apotek	-
8.	Klinik Kesehatan	-
9.	Posyandu	4 Buah

Sumber: Monografi Desa Jiwowetan

f. Prasarana Pendidikan

**Tabel 12**  
**Jumlah Prasarana Pendidikan**

NO	SARANA	JUMLAH
1.	PAUD	-
2.	TK	1 Buah
3.	SD/MI	1 Buah
4.	SMP	-
5.	SMA	-
6.	SMK	-
7.	Perpusdes	-

Sumber: Monografi Desa Jiwowetan

g. Prasarana Umum

**Tabel 13**  
**Jumlah Prasarana Umum**

Sumber: Monografi Desa Jiwowetan

NO	SARANA	JUMLAH
1.	Olahraga	1 Buah
2.	Kesenian/Budaya	3 Buah
3.	Balai Pertemuan	2 Buah
4.	Sumur Desa	2 Buah
5.	Pasar Desa	-

h. Seni

**Tabel 14**  
**Seni**

NO	SARANA	JUMLAH
1.	Gedung Pertunjukan	1 Buah
2.	Studio	-

*Sumber:*

*Monografi Desa Jiwowetan*

- i. Makam : 5 buah
- j. Pompa Bensin : -
- k. Jalan, jembatan dan irigasi :

**Tabel 15**  
**Jumlah Jalan, Jembatan dan Irigasi**

NO	SARANA	JUMLAH	KET
1.	Jalan Poros Desa	2000	M
2.	Jembatan Desa	8	Buah
3.	Gorong-gorong	4	Buah
4.	Tetek pintu air	4	Buah
5.	Sumur pantek	18	-

*Sumber: Monografi Desa Jiwowetan*

9. Perekonomian

- a. Industri dan Perdagangan

**Tabel 16**  
**Industri dan Perdagangan**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Handycraft	-
2.	Mebelair	3 Buah
3.	Mini Market	-
4.	Toko Bangunan	1 Buah
5.	Toko Kelontong	7 Buah

*Sumber: Monografi Desa Jiwowetan*

b. Koperasi

**Tabel 17**  
**Koperasi**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	Kredit Candak Kulak	1 Buah

*Sumber: Monografi Desa Jiwowetan*

c. Jasa

**Tabel 18**  
**Jasa**

<b>NO</b>	<b>JENIS</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>KET</b>
1.	Mantri	1	-
2.	Bengkel mobil	2	-
3.	Bengkel sepeda motor	2	-
4.	Penggilingan padi	-	-
5.	Foto kopi	-	-
6.	Counter hp	4	-

*Sumber: Monografi Desa Jiwowetan*

10. Organisasi

a. Pertanian

**Tabel 19**  
**Kondisi Pertanian**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	Mekar Sari I	Dk.Jiwowetan
2	Mekar Sari II	Dk.Sekarbolo

*Sumber: Monografi Desa Jiwowetan*

b. Sosial Masyarakat

**Tabel 20**  
**Sosial Masyarakat**

<b>NO</b>	<b>NAMA SARANA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	Karangtaruna	Dk.Sekarbolo
2	Arseka	Dk.Sekarbolo

*Sumber: Monografi Desa Jiwowetan*

**11. Objek Wisata**

**Tabel 21**  
**Jumlah Objek Wisata**

<b>NO</b>	<b>NAMA SARANA</b>	<b>ALAMAT</b>
1	Objek wisata Gunung Merak	Dk.Sekarbolo
2	Wisata makam nyi sligi	Dk.Jiwowetan

*Sumber: Monografi Desa Jiwowetan*

**12. Stake Holder**

- a. PKK
- b. BUMDes
- c. Tokoh Masyarakat : RT/RW (16 RT, 8 RW), Pengusaha, Pedagang, PNS/Polri, Buruh (buruh pertanian, buruh pabrik, buruh bangunan)
- d. Perangkat Desa
- e. LKMD
- f. Karang Taruna
- g. BPD
- h. Kelompok Tani

**13. Potensi Strategis**

Desa Jiwowetan Kecamatan Wedi merupakan salah satu wilayah Desa di Kabupaten Klaten yang mengandalkan pada usaha pertanian dan peternakan.

Permasalahannya, pada musim kemarau cenderung sulit mendapatkan air, karena di Desa Jiwowetan system pengairan paling banyak masih tadah hujan dan setengah teknis maka pola tanamnya Padi-Padi-Polowijo. Itupun kadang mengalami gagal panen karena faktor air.

Di Desa Jiwowetan ada beberapa hal yang menonjol diantaranya beberapa industri kecil dan kelompok-kelompok kesenian.

#### 14. Data Personil

- a. Nama Kepala Desa : Sumarni
- b. Nama Sekretaris Desa : Watino
- c. Jumlah Perangkat Desa : 4 Orang
- d. Jumlah BPD : 7 Orang

#### 15. Data Kewenangan

- a. Jumlah Perdes yang telah ditetapkan : 3 Buah
- b. Bidang yang diatur oleh Perdes : -
- c. Urusan yang diserahkan Kabupaten/kota : -
- d. Urusan asli yang masih dilaksanakan : -
- e. Program yang diterima desa : -
  - 1) Pemerintah : -
  - 2) Propinsi : -

3) Kabupaten/kota : -

16. Data Keuangan

- a. Pendapatan Asli Desa : Rp.169.964.000
- b. Besaran ADD yang dikelola pertahun : Rp.352.328.000
- c. Bantuan yang diterima Desa
  - 1) Pemerintah/Dana Desa : Rp. 809.538.000
  - 2) Propinsi : Rp. 35.000.000
  - 3) Kabupaten/kota : Rp. 50.000.000
- d. Hibah / Bantuan Luar Negeri : -
- e. Swadaya / Gotong Royong : -
- f. Sumber keuangan diluar PBB : -
- g. Sumbangan / bantuan lain : -
- h. Belanja Desa : Rp. 1.470.966.000
- i. Silpa/Sikpa : Rp. 35.310.313
- j. Dana Cadangan : -
- k. Penghasilan dan Tunjangan :
  - 1) Kades
    - a) Penghasilan Tetap :Rp36.000.000
    - b) Sumber Penghasilan Tetap : PAD
    - c) Tunjangan :Rp45.900.000
    - d) Sumber Tunjangan : PAD
  - 2) Sekdes
    - a) Penghasilan Tetap :Rp28.800.000

- b) Sumber Penghasilan Tetap : ADD
- c) Tunjangan : Rp 8.100.000
- d) Sumber Tunjangan : PAD
- 3) Perangkat Desa
  - a) Penghasilan Tetap :Rp86.400.000
  - b) Sumber Penghasilan Tetap : ADD
  - c) Tunjangan :Rp56.640.000
  - d) Sumber Tunjangan : PAD
- 4) BPD
  - a) Tunjangan :Rp29.115.000
  - b) Sumber Tunjangan :ADD

#### 17. Data Kelembagaan

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
  - 1) Jumlah Pengurus : 3 Orang
  - 2) Jumlah Anggota : 2 Orang
  - 3) Jumlah Kegiatan Tahunan : 2 Orang
  - 4) Jumlah dana Yang Dikelola : Rp. 3.600.000
- b. Lembaga Adat : -
- c. TP PKK
  - 1) Jumlah Pengurus : 26 Orang
  - 2) Jumlah Anggota : 40 Orang
  - 3) Jumlah Kegiatan Perbulan : 3 Kegiatan
  - 4) Jumlah Buku Administrasi : -

- 5) Jumlah Dana Yang Dikelola : -
- d. BUMDes
  - 1) Jumlah BUMDes : -
  - 2) Jenis BUMDes : -
  - 3) Jumlah Modal Dasar BUMDes :-
  - 4) Jumlah Keuangan Yang dikelola BUMDes:
- e. Karang Taruna
  - 1) Jenis Kegiatan : Jimpitan, jasa,  
sinoman, sepakbola,  
dll.
  - 2) Jumlah Pengurus : 10 Orang
  - 3) Jumlah Anggota : 67 Orang
- f. RT/RW
  - 1) Jumlah RW : 8 Buah
  - 2) Jumlah RT :16 Buah
  - 3) Bantuan Yang diterima RW dalam sebulan: Rp 800.000
  - 4) Bantuan yang diterima RT dalam sebulan : Rp 1.600.000
- g. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya : -

#### 18. Tantib dan Bencana

- a. Jumlah Anggota Linmas : 24 Orang
- b. Jumlah Pos Kamling : 13 Pos
- c. Jumlah Operasi Penertiban : -
- d. Jumlah Kejadian Kriminal

1) Pencurian	: -
2) Perkosaan	: -
3) Kenakalan Remaja	: -
4) Pembunuhan	: -
5) Perampokan	: -
6) Penipuan	: -
e. Jumlah Kejadian Bencana	: -
f. Jumlah Pos Bencana Alam	: -
g. Jumlah Pembalakan Liar	: -
h. Jumlah Pos Hutan Lindung	: -

## **B. Rencana Penggunaan dan Realisasi Dana Desa di Desa Jiwowetan Tahun 2017**

Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia.<sup>1</sup> Dalam proses perencanaan dana desa harus mempertimbangkan beberapa hal yang dimaksudkan demi kepentingan rakyat, yakni yang bersumber dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tentunya, dalam mewujudkan hal tersebut harus dengan perhitungan yang matang dengan menaati peraturan yang berlaku.

Rencana yang baik, apabila :<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sjafrizal, 2014, *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*, Padang, Rajawali Pers, hlm.24

<sup>2</sup> Suwignjo, 1985, *Administrasi Pembangunan Desa dan Sumber-sumber Pendapatan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.12

1. Dapat menjawab atas pertanyaan :
  - a. apa sasaran yang ingin dicapai
  - b. mengapa melalui sasaran itu
  - c. kapan melaksanakannya
  - d. di mana pekerjaan itu dilaksanakan
  - e. bagaimana tata cara mengerjakannya
  - f. oleh siapa dikerjakan dan siapa yang bertanggung jawab
2. Pragmatis, yaitu disertai dengan pertimbangan-pertimbangan konkrit berdasarkan asumsi-asumsi logis.
3. Operasional, dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada.
4. Ambisius tetapi realistis
5. Berkelanjutan, jika sesuatu telah dimulai maka terus dilaksanakan sampai selesai.
6. Fleksibel, ialah sewaktu-waktu dapat diadakan penyesuaian asalkan sedapat-dapatnya tidak mengurangi sasaran.
7. Komprehensif/menyeluruh sesuai dengan kebutuhan mendesak dan sangat dirasakan.
8. Ada skala prioritas ditinjau dari segi-segi :
  - a. secara teknis dapat dilaksanakan
  - b. ekonomis menguntungkan sehingga meningkatkan kesejahteraan
  - c. secara politis dapat dipertanggungjawabkan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem

perencanaan pembangunan daerah kabupaten. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif, yaitu melibatkan semua unsur masyarakat desa yang terdiri atas ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, ketua organisasi kemasyarakatan, ketua organisasi perempuan, LSM, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Peran serta masyarakat juga tidak kalah penting dalam perencanaan penggunaan dana desa. Tanpa adanya dukungan masyarakat maka tidak akan berjalan lancar. Masyarakat di desa Jiwowetan ikut mendukung dengan ikut serta kegiatan gotong royong. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Ngajino, Ketua BPD yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat Jiwowetan membantu memperlancar pembangunan desa dikarenakan masyarakat ikut serta dalam kegiatan gotong royong”.<sup>4</sup>

Dalam kaitannya dengan pembangunan umumnya dan pembangunan desa khususnya, maka penerapan perencanaan di bidang pembangunan desa memegang peranan penting pula karena seperti telah dikemukakan, jelas nampak betapa sebenarnya manfaat dan pentingnya suatu perencanaan pembangunan desa itu. Dengan perencanaan yang terarah benar-benar menjamin adanya sistemasi urutan kegiatan.<sup>5</sup>

Perencanaan program yang baik, harus mengungkapkan hasil analisis fakta dan keadaan yang “lengkap” yang menyangkut : keadaan sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, tersedianya sarana/prasarana; dan

---

<sup>3</sup> Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga, hlm.107

<sup>4</sup> Ngajino, Ketua BPD, dalam wawancara di rumah Bapak Ngajino, 31 Januari 2018. Izin mengutip telah diberikan.

<sup>5</sup> I Nyoman Beratha, 1982, *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.134

dukungan kebijakan, keadaan sosial, keamanan, dan stabilitas politik. Untuk keperluan tersebut, pengumpulan data dapat dilakukan dengan menghubungi beberapa pihak (seperti : lembaga/aparat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi profesi, dll.) dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data (wawancara, pengamatan, pencatatan data sekunder, pengalaman empirik, dll) agar data yang terkumpul tidak saja cukup lengkap tetapi juga dijamin kebenarannya.<sup>6</sup>

Dalam perencanaan penggunaan dana desa melalui dua tahap yakni :

1. Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa)

RPJMDesa adalah suatu dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja.

2. Rencana kerja pembangunan desa (RKPDesa)

RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, merupakan penjabaran RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah

---

<sup>6</sup> Totok Mardikanto, Poewoko Soebianto, 2013, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, Bandung, Alfabeta, hlm.239

Daerah dan RPJM-Desa. RPJMD Desa ditetapkan dengan peraturan desa dan RKP-Desa dan ditetapkan dalam keputusan kepala desa dengan berpedoman pada peraturan daerah.

Dalam penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang secara partisipatif yang sesuai dengan pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Sebelum membuat APBDes (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) maka perlu adanya musyawarah terlebih dahulu, musyawarah pada tingkat dusun yang dipimpin masing-masing kepala dusun guna menyerap aspirasi dari masing-masing RT/RW. Setelah mendapatkan hasil dari musyawarah ditingkat dusun selanjutnya dituangkan dalam bentuk usulan yang akan dibawa tingkat musyawarah desa. Dalam musyawarah desa akan dibahas aspirasi-aspirasi pembangunan dari masing-masing dusun. Musyawarah desa akan membahas hal-hal sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. hasil musyawarah disetiap dusun;
2. membahas usulan atau program pembangunan yang diajukan oleh dusun;
3. menyusun skala prioritas kegiatan pembangunan;
4. mengkompilasi usulan yang diterima dalam bentuk RAPBDes; dan

---

<sup>7</sup> Edy Supriadi, 2015, "Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Ius*, Vol 3 No 2, hlm. 343.

5. pengajuan RAPBDes untuk dibahas ke BPD.

Mekanisme penyaluran dan pencairan dana desa dilakukan dengan cara : Pertama, Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana desa kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat. Kedua, Ajuan permohonan pencairan dana desa dilengkapi berkas ajuan persyaratan pencairan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Desa tingkat Kecamatan. Ketiga, Hasil verifikasi digunakan sebagai kelengkapan berkas ajuan permohonan pencairan. Keempat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meneruskan berkas ajuan permohonan pencairan dana desa kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.<sup>8</sup>

Untuk Desa Jiwowetan, dana desa yang dialokasikan pada tahun anggaran 2017 adalah sejumlah Rp. 809.538.000 (delapan ratus sembilan juta lima ratus tiga puluh delapan rupiah).

Pemerintahan desa diharapkan merencanakan dengan semaksimal mungkin agar pembangunan juga berjalan dengan maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat setempat. Namun, masih terdapat kendala dalam perencanaan penggunaan dana desa sesuai dengan pernyataan Kepala Bidang Administrasi Desa Kabupaten Klaten, Kliwon Yoso mengatakan :

“Perencanaan desa terkadang dirasa kurang maksimal dikarenakan masih terdapat banyak sisa dana yang tidak habis pada akhir tahun anggaran

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2017.

sebelumnya dan jika sisa dana desa tersebut lebih dari 30% maka desa dapat dikenakan sanksi administratif.”<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara dijelaskan bahwa sebenarnya sisa dana desa di RKD lebih dari 30% pada akhir tahun anggaran sebelumnya, maka Bupati berhak memberikan sanksi administrasi kepada desa . Sisa dana desa adalah sisa dana desa yang disalurkan ke desa dari kabupaten/kota yang tidak habis dan menjadi dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa.

Bupati/walikota dapat memberikan sanksi administratif kepada desa terkait dalam bentuk :

1. apabila sisa dana desa lebih dari 30% pada akhir tahun anggaran sebelumnya, maka penyaluran dana desa tahun anggaran berjalan untuk desa terkait akan ditunda sejumlah sisa dana desa.
2. apabila pada tahun anggaran berjalan masih terdapat sisa dana desa lebih dari 30% maka desa yang bersangkutan dalam penyaluran dana desa tahun anggaran berikutnya akan dipotong sejumlah sisa dana.

Perencanaan dana desa yang maksimal akan memberikan manfaat yang lebih bagi desa terkait. Berikut perencanaan penggunaan dana desa Jiwowetan tahun 2017 :

---

<sup>9</sup>Kliwon Yoso, Kabid Penataan Administrasi desa, dalam wawancara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten, 25 januari 2018. Izin mengutip telah diberikan.

**Tabel 22**  
**Perencanaan Penggunaan Dana Desa Jiwowetan Tahun 2017**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH (RP)</b>
<b>1</b>	<b><i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i></b>	<b><i>Rp 3.105.000</i></b>
	Pemasangan Sistem Informasi Desa	Rp 3.105.000
<b>2</b>	<b><i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan</i></b>	<b><i>Rp. 788.333.000</i></b>
	Talud Irigasi Pertanian Sebelah Selatan Dk.Jiwowetan	Rp. 78.410.000
	Talud Drainase RT.05, RW.03 Dk.Sekarbolo	Rp. 47.4777.000
	Betonisasi Jalan Balai Desa	Rp. 43.797.000
	Talud Jalan Pertanian Sebelah Selatan Dk.Jiwowetan	Rp. 85.704.000
	Pengelolaan Sarana Air Bersih	Rp. 50.000.000
	Talud Jalan Plipit Desa dan Angleng Beton RT.13 Dk. Sekarbolo	Rp. 75.052.000
	Gedung Posyandu Dk.Jiwowetan	Rp. 87.183.000
	Pengerasan Jalan Pertanian	Rp. 50.869.000
	Rehab Jembatan RT 02	Rp. 10.647.000
	Talud Jalan Pertanian Utara Dk.Jiwowetan	Rp. 72.955.000
	Talud Tebing Jalan RT 09	Rp. 90.045.000
	Talud Jalan dan Betonisasi Jalan RT 09/RW 05	Rp. 48.793.000
	RTLH RT 15	Rp. 10.000.000
	Betonisasi Jalan RT 04 Dk.Jiwowetan	Rp. 37.401.000
<b>3</b>	<b><i>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</i></b>	<b><i>Rp. 10.000.000</i></b>
	Kegiatan Tri Bina Keluarga	Rp. 10.000.000
<b>4</b>	<b><i>Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan</i></b>	<b><i>Rp. 8.100.000</i></b>
	Pengadaan Alat Bantu (Kursi Roda) bagi Penyandang Difabel	Rp. 8.100.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 809.538.000</b>

*Sumber : Arsip Kantor Desa Jiwowetan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten*

Dengan adanya perencanaan penggunaan dana desa tersebut menunjukkan bahwa Desa Jiwowetan sudah secara maksimal dalam merencanakan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa tahun 2017 dikarenakan perencanaan kegiatan yang dibuat sudah memenuhi prioritas dalam pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, jumlah dana desa yang direncanakan dibuat agar dapat dimanfaatkan secara maksimal.

Didalam perencanaan tidak selalu sama dengan realisasi yang terjadi dilapangan , oleh karena itu perlu adanya laporan realisasi pelaksanaan dana desa di Desa Jiwowetan tahun 2017. Berikut rincian realisasi pelaksanaan dana desa di Desa Jiwowetan tahun 2017 :

**Tabel 23**  
**Realisasi Pelaksanaan Dana Desa di Desa Jiwowetan Tahun 2017**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>JUMLAH ANGGARAN (Rp)</b>	<b>JUMLAH REALISASI (Rp)</b>	<b>LEBIH/ KURANG (Rp)</b>
<b>1.</b>	<b>Pengelolaan Administrasi dan Sistem Informasi Desa</b>	<b>3.105.000</b>	<b>2.105.000</b>	<b>1.000.000</b>
	A. Belanja Barang dan Jasa	3.105.000	2.105.000	1.000.000
	1. Belanja Pengadaan Sistem Informasi Desa (SID)	3.105.000	2.105.000	1.000.000
<b>2.</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>983.446.000</b>	<b>979.763.000</b>	<b>3.683.000</b>
	Pembangunan Jalan Desa (Betonisasi Jalan RT 04/02)	37.401.000	37.401.000	-
	Belanja Modal	37.401.000	37.401.000	-
	A. Belanja Barang dan Jasa	37.401.000	37.401.000	-
	1. Belanja Bahan dan Material	28.800.000	28.800.000	-
	2. Semen	11.250.000	11.250.000	-
	3. Pasir Beton	5.928.000	5.928.000	-
	4. Split	11.622.000	11.622.000	-
	B. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	4.610.000	4.610.000	-
	1. Pekerja	3.700.000	3.700.000	-
	2. Tukang	780.000	780.000	-
	3. Kepala Tukang	130.000	130.000	-
	4. Alat	3.131.000	3.131.000	-
	Biaya Umum dan Administrasi	860.000	860.000	-
<b>3.</b>	<b>Pembangunan Jaringan Irigas Desa (Talud Irigasi Dk.Jiwowetan)</b>	<b>78.410.000</b>	<b>78.410.000</b>	<b>-</b>
	Belanja Modal	78.410.000	78.410.000	-
	Belanja modal jaringan air Dukuh Jiwowetan	78.410.000	78.410.000	-
	Belanja Barang dan Jasa	78.410.000	78.410.000	-

	A. Belanja Bahan dan Material	56.926.000	56.926.000	-
	1. Semen	16.470.000	16.470.000	-
	2. Pasir Pasang	13.100.000	13.100.000	-
	3. Batu Glondong	27.346.000	27.346.000	-
	B. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	17.730.000	17.730.000	-
	1. Pekerja	9.800.000	9.800.000	-
	2. Tukang	7.280.000	7.280.000	-
	3. Kepala Tukang	650.000	650.000	-
	4. Alat	2.774.000	2.774.000	-
	Biaya Umum dan Administrasi	980.000	980.000	-
<b>4.</b>	<b>Pembangunan Buk Dekker RT 02/01 Dk. Jiwowetan</b>	<b>10.647.000</b>	<b>10.647.000</b>	-
	Belanja Barang dan Jasa	10.647.000	10.647.000	-
	A. Belanja Bahan dan Material	6.634.000	6.634.000	-
	1. Semen	1.575.000	1.575.000	-
	2. Pasir Beton	988.000	988.000	-
	3. Split	1.490.000	1.490.000	-
	4. Papan cor	330.000	330.000	-
	5. Balok Kayu	360.000	360.000	-
	6. Besi 10	1.660.000	1.660.000	-
	7. Bambu	225.000	225.000	-
	B. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	2.500.000	2.500.000	-
	1. Pekerja	1.200.000	1.200.000	-
	2. Tukang	1.170.000	1.170.000	-
	3. Kepala Tukang	130.000	130.000	-
	4. Alat	653.000	653.000	-
	Biaya Umum dan Administrasi	860.000	860.000	-
<b>5.</b>	<b>Pembangunan Drainase (Talud Drainase Rt 05/03 Dk. Sekarbolo)</b>	<b>47.477.000</b>	<b>47.477.000</b>	-
	Belanja Barang dan Jasa	47.477.000	47.477.000	-
	A. Belanja Bahan dan Material	28.576.000	28.576.000	-
	1. Semen	8.100.000	8.100.000	-
	2. Pasir Padang	6.440.000	6.440.000	-
	3. Batu Glondong	14.036.000	14.036.000	-
	B. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	15.865.000	15.865.000	-
	1. Pekerja	9.300.000	9.300.000	-
	2. Tukang	5.980.000	5.980.000	-

	3. Kepala Tukang	585.000	585.000	-
	4. Alat	2.146.000	2.146.000	-
	Biaya Umum dan Administrasi	890.000	890.000	-
<b>6.</b>	<b>Pembangunan Drainase (Talud Drainase &amp; Angleng RT 13/07)</b>	<b>75.052.000</b>	<b>75.052.000</b>	-
	Belanja Barang dan Jasa	75.052.000	75.052.000	-
	A. Belanja Bahan dan Material	59.608.000	59.608.000	-
	1. Semen	16.380.000	16.380.000	-
	2. Pasir Pasang	8.510.000	8.510.000	-
	3. Pasir Beton	3.458.000	3.458.000	-
	4. Batu Glondong	13.150.000	13.150.000	-
	5. Split	5.662.000	5.662.000	-
	6. Besi 10	7.448.000	7.448.000	-
	B. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	10.340.000	10.340.000	-
	1. Pekerja	6.700.000	6.700.000	-
	2. Tukang	3.250.000	3.250.000	-
	3. Kepala Tukang	390.000	390.000	-
	4. Alat	4.124.000	4.124.000	-
	Biaya Umum dan Administrasi	980.000	980.000	-
<b>7.</b>	<b>Pembangunan Drainase (Talud Drainase &amp; Betonisasi RT 09/05)</b>	<b>48.793.000</b>	<b>48.793.000</b>	-
	Belanja Barang dan Jasa	48.793.000	48.793.000	-
	A. Belanja Bahan dan Material	37.452.000	37.452.000	-
	1. Semen	11.025.000	11.025.000	-
	2. Pasir Pasang	6.900.000	6.900.000	-
	3. Pasir Beton	1.729.000	1.729.000	-
	4. Batu Glondong	14.520.000	14.520.000	-
	5. Split	3.278.000	3.278.000	-
	B. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	7.975.000	7.975.000	-
	1. Pekerja	5.050.000	5.050.000	-
	2. Tukang	2.600.000	2.600.000	-
	3. Kepala Tukang	325.000	325.000	-
	4. Alat	2.386.000	2.386.000	-
	Biaya Umum dan Administrasi	980.000	980.000	-
<b>8.</b>	<b>Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih Berskala Desa</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	-
	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000	50.000.000	-

	A. Belanja Bahan dan Material	42.420.000	42.420.000	-
	1. Filterisasi	16.539.000	16.539.000	-
	a. Bak Penyaringan	4.465.000	4.465.000	-
	b. Batu Bara	1.500.000	1.500.000	-
	c. Pasir Pasang	1.840.000	1.840.000	-
	d. Semen	1.125.000	1.125.000	-
	2. Alat Filter	12.074.000	12.074.000	-
	a. Pipa PPC 2"	650.000	650.000	-
	b. Pipa PPC 3"	990.000	990.000	-
	c. Pipa PPC 1,5"	210.000	210.000	-
	d. Tee 3"	186.000	186.000	-
	e. Tee 2"	156.000	156.000	-
	f. Tee 1,5"	132.000	132.000	-
	g. Stop Kran 3"	100.000	100.000	-
	h. Stop Kran 2"	66.000	66.000	-
	i. Stop Kran 1,5"	29.000	29.000	-
	j. Over Sok 2/3"	174.000	174.000	-
	k. Pasir Silika	2.850.000	2.850.000	-
	l. Mangan	4.620.000	4.620.000	-
	m. Karbon Aktif	1.900.000	1.900.000	-
	n. Lem Pipa	11.000	11.000	-
	3. Mesin Pompa	25.881.000	25.881.000	-
	a. Pompa Mersiblestanles	21.980.000	21.980.000	-
	b. Panel Pompa 1 Phase	3.901.000	3.901.000	-
	B. Belanja Upah Tenaga Kerja	6.600.000	6.600.000	-
	1. Pekerja	4.000.000	4.000.000	-
	2. Tukang	2.600.000	2.600.000	-
	Biaya Umum dan Administrasi	980.000	980.000	-
<b>9.</b>	<b>Pembangunan Jalan Usaha Tani (Talud Jl.Utara Dk.Jiwowetan)</b>	<b>72.995.000</b>	<b>72.995.000</b>	<b>-</b>
	Belanja Barang dan Jasa	72.995.000	72.995.000	-
	A. Belanja Bahan dan Material	55.520.000	55.520.000	-
	1. Semen	16.020.000	16.020.000	-
	2. Pasir Pasang	12.880.000	12.880.000	-
	3. Batu Glondong	26.620.000	26.620.000	-
	B. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	14.180.000	14.180.000	-
	1. Pekerja	8.200.000	8.200.000	-
	2. Tukang	5.460.000	5.460.000	-
	3. Kepala Tukang	520.000	520.000	-
	4. Alat	2.275.000	2.275.000	-

	Biaya Umum dan Administrasi	980.000	980.000	-
<b>10.</b>	<b>Pembangunan Jalan Usaha Tani (Talud Jl. Sebelah selatan Jiwowetan)</b>	<b>85.704.000</b>	<b>85.704.000</b>	<b>-</b>
	Belanja Barang dan Jasa	85.704.000	85.704.000	-
	A. Belanja Bahan dan Material	64.096.000	64.096.000	-
	1. Semen	18.630.000	18.630.000	-
	2. Pasir Pasang	14.490.000	14.490.000	-
	3. Batu Glondong	30.976.000	30.976.000	-
	B. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	18.010.000	18.010.000	-
	1. Pekerja	10.600.000	10.600.000	-
	2. Tukang	6.760.000	6.760.000	-
	3. Kepala Tukang	650.000	650.000	-
	4. Alat	2.614.000	2.614.000	-
	Biaya Umum dan Administrasi	984.000	984.000	-
<b>11.</b>	<b>Pembangunan Jalan usaha Tani ( Pengerasan Jl. Selatan Dk Jiwowetan)</b>	<b>50.869.000</b>	<b>50.869.000</b>	<b>-</b>
	Belanja Barang dan Jasa	50.869.000	50.869.000	-
	A. Belanja Barang dan Material	45.500.000	45.500.000	-
	1. Pasir urug	45.500.000	45.500.000	-
	B. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	4.515.000	4.515.000	-
	1. Pekerja	3.800.000	3.800.000	-
	2. Kepala Tukang	715.000	715.000	-
	Biaya Umum dan Administrasi	854.000	854.000	-
<b>12.</b>	<b>Pembangunan Talud Tebing Jalan RT 09/05</b>	<b>90.045.200</b>	<b>90.045.200</b>	<b>-</b>
	Belanja Barang dan Jasa	90.045.200	90.045.200	-
	A. Belanja Bahan dan Material	73.204.000	73.204.000	-
	1. Semen	20.610.000	20.610.000	-
	2. Pasir Pasang	17.020.000	17.020.000	-
	3. Batu Glondong	35.574.000	35.574.000	-
	B. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	13.870.000	13.870.000	-
	1. Pekerja	8.800.000	8.800.000	-
	2. Tukang	4.680.000	4.680.000	-
	3. Kepala Tukang	390.000	390.000	-
	4. Alat	2.092.000	2.092.000	-
	Biaya Umum dan Administrasi	879.200	879.200	-

<b>13.</b>	<b>Pembangunan RTLH (Harjo Tinoyo Nandar RT 16)</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>
	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000	10.000.000	-
	A. Belanja Bahan dan Material	5.909.000	5.909.000	-
	1. Semen	1.215.000	1.215.000	-
	2. Pasir Pasang	1.840.000	1.840.000	-
	3. Split	894.000	894.000	-
	4. Bambu	930.000	930.000	-
	5. Kayu Glugu	1.030.000	1.030.000	-
	B. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	2.550.000	2.550.000	-
	1. Pekerja	1.250.000	1.250.000	-
	2. Tukang	1.300.000	1.300.000	-
	3. Alat	791.000	791.000	-
	Biaya Umum dan Administrasi	750.000	750.000	-
<b>14.</b>	<b>Pembangunan Gedung Pelayanan kesehatan Desa Gedung Posyandu Dk.Jiwowetan</b>	<b>87.182.800</b>	<b>87.182.800</b>	<b>-</b>
	Belanja Modal Gedung Sarana Kesehatan	87.182.800	87.182.800	-
	A. Belanja Barang dan Jasa	87.182.800	87.182.800	-
	1. Belanja Bahan dan Material	65.761.000	65.761.000	-
	2. Semen	9.720.000	9.720.000	-
	3. Pasir Pasang	7.360.000	7.360.000	-
	4. Split ½"	4.356.000	4.356.000	-
	5. Bata Merah	4.500.000	4.500.000	-
	6. Papan	750.000	750.000	-
	7. Kayu Usuk 5/7 = 3m	2.090.000	2.090.000	-
	8. Kayu Usuk 5/7 = 2,5 m	1.755.000	1.755.000	-
	9. Kayu Balok 8/12 = 4 m	4.250.000	4.250.000	-
	10. Bambu	450.000	450.000	-
	11. Seng	240.000	240.000	-
	12. Keramik 40 x 40 cm	5.670.000	5.670.000	-
	13. Genteng pres biasa	4.350.000	4.350.000	-
	14. Wuwung/Kerpus	600.000	600.000	-
	15. Kusen pintu utama + daun pintu	3.200.000	3.200.000	-
	16. Kusen jendela + tutup	7.600.000	7.600.000	-
	17. Cat dinding	675.000	675.000	-
	18. Cat kayu melamin	300.000	300.000	-
	19. Besi 10'	4.900.000	4.900.000	-
	20. Besi 8'	1.885.000	1.885.000	-

	21. Besi begel	600.000	600.000	-
	22. Engsel kuningan kecil	354.000	354.000	-
	23. Engsel kuningan besar	156.000	156.000	-
	B. Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja	19.400.000	19.400.000	-
	1. Pekerja	11.600.000	11.600.000	-
	2. Tukang	7.800.000	7.800.000	-
	3. Alat	940.000	940.000	-
	Biaya Umum dan Administrasi	1.081.000	1.081.000	-
<b>15.</b>	<b>Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan pemukiman</b>	<b>43.797.000</b>	<b>43.797.000</b>	<b>-</b>
	Belanja Modal Gedung Sarana Kesehatan	43.797.000	43.797.000	-
	Belanja Barang dan Jasa	43.797.000	43.797.000	-
	A. Belanja Bahan dan Material	33.539.000	33.539.000	-
	1. Semen	12.915.000	12.915.000	-
	2. Pasir Beton	6.916.000	6.916.000	-
	3. Split	13.708.000	13.708.000	-
	B. Belanja Jasa dan Upah Tenaga Kerja	5.960.000	5.960.000	-
	1. Pekerja	4.400.000	4.400.000	-
	2. Tukang	1.300.000	1.300.000	-
	3. Kepala Tukang	260.000	260.000	-
	4. Alat	3.438.000	3.438.000	-
	Biaya Umum dan Administrasi	860.000	860.000	-
<b>16.</b>	<b>Penyuluhan dan Pembinaan Keluarga Berencana (KB)</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>-</b>
	A. Bina Keluarga Balita (BKB)	1.815.000	1.815.000	-
	1. Belanja Barang dan Jasa	1.815.000	1.815.000	-
	B. Bina Keluarga Remaja (BKR)	1.750.000	1.750.000	-
	1. Belanja Barang dan Jasa	1.750.000	1.750.000	-
	C. Bina Keluarga Lansia (BKL)	1.750.000	1.750.000	-
	1. Belanja Barang dan Jasa	1.750.000	1.750.000	-
	2. Pembinaan dan Operasional Kelompok PIK Remaja	1.000.000	1.000.000	-
	3. Belanja Pengadaan papan nama PIK Remaja	85.000	85.000	-

	4. Belanja Honor SKD/PPKBD	3.600.000	3.600.000	-
<b>17.</b>	<b>Pemberdayaan Bagi Difabel</b>	<b>8.100.000</b>	<b>8.100.000</b>	<b>-</b>
	A. Belanja Barang dan Jasa	8.100.000	8.100.000	-
	1. Belanja Kursi Roda	8.100.000	8.100.000	-
	JUMLAH	809.538.000	808.538.000	-

Sumber : Arsip Kantor Desa Jiwowetan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten

Dari laporan realisasi pelaksanaan dana desa di Desa Jiwowetan tahun 2017 dapat dilihat bahwa di Desa Jiwowetan memiliki sisa dana desa sebesar Rp 1.000.000. Hasil tersebut diperoleh dari (Jumlah anggaran (Rp. 809.538.000) – Jumlah realisasi (808.538.000)) = Rp 1.000.000

Apabila dana desa yang dialokasikan untuk Desa Jiwowetan tahun 2017 sebesar Rp 809.538.000 dan sisa dana desa sebesar Rp 1.000.000 maka sisa dana desa tersebut tidak lebih dari 30%. Berikut penjabarannya :

$$1.000.000 = X\% \times 809.538.000$$

$$1.000.000 = 809.538.000 \times X/100$$

$$1.000.000 = 8.095.380 \times X$$

$$X = 1.000.000/8.095.380$$

$$X = 0,1235272464 \%$$

Untuk sisa dana desa di Desa Jiwowetan dengan jumlah Rp 1.000.000 dari jumlah dana desa yang dialokasikan di Desa Jiwowetan maka sisa dana desa tersebut hanya 0,1235272464 % sehingga Desa Jiwowetan tidak menerima sanksi administratif dari bupati/walikota.

Dengan jumlah sisa dana desa yang tidak terlalu besar maka sisa dana desa tersebut tidak digunakan untuk melaksanakan kegiatan baru. Selain itu, sisa dana desa baru diketahui ketika akhir tahun, dan jika digunakan untuk

melaksanakan kegiatan baru maka waktunya tidak mencukupi. Sehingga sisa dana desa tersebut digunakan untuk anggaran tahun berikutnya yaitu anggaran tahun 2018.

### **C. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Jiwowetan Tahun 2017**

Pemerintahan desa yang demokratis meringkai relasi kekuasaan antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat dalam pengelolaan pemerintahan desa (*village governance*). Pemerintahan yang demokratis (*democratic governance*) mengajarkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berawal “dari” partisipasi masyarakat, dikelola secara akuntabel dan transparan “oleh” wakil-wakil yang dipercaya masyarakat, serta dimanfaatkan secara responsif “untuk” kebutuhan masyarakat. Dalam memahami demokrasi desa, kita tidak boleh terjebak pada seremonial, prosedur dan lembaga yang tampak dipermukaan. Prosedur dan lembaga demokrasi memang sangat penting, tetapi tidak mencukupi. Yang lebih penting dalam demokrasi adalah proses dan hubungan antara rakyat secara substantif. Pemilihan kepala desa juga penting tetapi yang lebih penting dalam proses politik sehari-hari yang melibatkan bagaimana hubungan antara pemerintah desa, BPD dan masyarakat. Dalam konteks ini, dapat dipahami dan diletakkan demokrasi (yang relevan dengan konteks desa) ke dalam tiga ranah utama: pengelolaan kebijakan atau regulasi desa; kepemimpinan dan penyelenggaraan

pemerintahan desa; serta partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 63 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dijelaskan bahwa BPD wajib menyerap, menampung, menghimpun maupun menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Sedangkan dalam penjangkauan aspirasi yang dilakukan oleh BPD di Desa Jiwowetan belum melaksanakan dengan maksimal. Setelah dilakukan wawancara dengan ketua RW 03 dan ketua RT 06 Jiwowetan, keduanya mengatakan tidak pernah dilakukan penjangkauan aspirasi pada tingkat RT maupun RW yang dilakukan oleh BPD. Kerja sama yang baik akan tercipta jika peraturan perundang-undangan juga ditaati sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Menurut Ketua RW 03 mengatakan bahwa :

“Dalam pengambilan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh BPD hanya diberi waktu yang singkat. Dengan adanya waktu yang singkat tersebut tidak dapat ditampungnya aspirasi masyarakat yang lebih maksimal. Selain itu, BPD terkadang juga mengusulkan sesuatu yang menguntungkan bagi diri sendiri, seperti contohnya adalah perbaikan jembatan berada di dekat rumah ketua BPD. Padahal, perbaikan jembatan tersebut bukan merupakan sesuatu yang sangat mendesak dan masih ada akses jalan lainnya.”<sup>11</sup>

Pernyataan dari ketua RW 03 Jiwowetan didukung pernyataan dari ketua RT 06 Jiwowetan yang menyatakan bahwa :

---

<sup>10</sup> Sutoro Eko, 2004, *Reformasi Politik dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta, APMD Press, hlm.237

<sup>11</sup> Sariman, Ketua RW 03, dalam wawancara di rumah pak Sariman, 1 Februari 2018. Izin mengutip telah diberikan.

“Penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh BPD kurang efektif dikarenakan rapat musrenbangdes dan musyawarah desa dijadikan satu rapat dan dilakukan pada malam hari. Untuk mencapai kesepakatan bersama yang maksimal tentunya sangat sulit dicapai dikarenakan waktu yang kurang.<sup>12</sup>

Lahirnya BPD juga berfungsi agar pemerintah desa tidak bertindak sewenang-wenang. Namun pengawasan yang dilakukan oleh BPD di Desa Jiwowetan dalam bentuk pengawasan audit, tentu saja hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 46 ayat (3) Peraturan Menteri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa yaitu bentuk pengawasan dari BPD berupa monitoring dan evaluasi.

Antara audit, monitoring dan evaluasi mempunyai beberapa perbedaan yakni :

#### 1. Audit

Audit bermakna evaluasi terhadap sebuah organisasi, sistem, proses maupun produk. Audit dilakukan oleh seorang auditor yang memiliki kriteria khusus yaitu pihak yang berpengalaman, adil, dan tidak memihak. Tujuan dilakukannya audit adalah untuk melaksanakan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah diterima dan disetujui oleh sebuah organisasi.<sup>13</sup>

#### 2. Monitoring

---

<sup>12</sup> Agus, Ketua RT 06, dalam wawancara di rumah pak Agus, 2 Februari 2018. Izin mengutip telah diberikan.

<sup>13</sup><http://majalahpendidikan.com/audit-definisi-jenis-jenis-tujuan-dan-manfaat/> (diakses pada Minggu, 10 Desember 2017 pukul 21.00)

- a. Sifatnya hanya memotret saja (mencatat, melihat, dan mendengar) apa saja yang diamati dan yang dilakukan;
- b. Waktu monitoring bebas bisa dilakukan kapan saja dari awal sampai akhir;
- c. Kriteria yang melakukan monitoring tidak memerlukan kriteria khusus;
- d. Petugas tidak perlu memberi komentar yang bersifat membenarkan atau menyalahkan; dan
- e. Berfungsi sebagai kegiatan pencegahan agar sesuai dengan ketentuan.<sup>14</sup>

### 3. Evaluasi

- a. Evaluasi mempunyai sifat menilai dan membandingkan antara yang semestinya dengan keadaan yang terjadi sebenarnya;
- b. Waktunya ditentukan setelah kegiatan diperkirakan telah menghasilkan sesuai target yang telah ditentukan;
- c. Petugas mempunyai kriteri khusus yakni menguasai kompetensi sesuai dengan apa yang akan diawasi.
- d. Petugas bisa memberikan komentar sepanjang apa yang diyakini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan

---

<sup>14</sup><https://wakhinuddin.wordpress.com/2010/06/11/perbedaan-monitoring-dan-evaluasi/>  
(diakses pada Minggu, 10 Desember 2017 pukul 20.26)

- e. Berfungsi untuk menilai kegiatan dengan membandingkan antara tujuan dengan hasil yang dicapai antara program dan pelaksanaannya.<sup>15</sup>

Sebagai lembaga pengawasan, BPD memiliki kewajiban untuk melakukan terhadap implementasi kebijakan desa, Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa.<sup>16</sup>

Perencanaan penggunaan dana desa yang sesuai prosedur atau tidak dapat dilihat dari APBDesa desa terkait. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala bidang Penataan Administrasi Desa Kabupaten Klaten, Kliwon Yoso yang mengatakan bahwa :

“Suatu perencanaan penggunaan dana desa yang sesuai prosedur ataupun tidak dapat ditentukan dari laporan APBDesa nya. Selain itu, dengan tidak sesuainya APBDesa dengan prioritas penggunaannya maka desa tersebut dianggap kurang serius dalam perencanaan penggunaan dana desa.”<sup>17</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa suatu program, kegiatan, prioritas maupun kebutuhan pembangunan desa itu dinilai dari kebutuhan masyarakat desa yang meliputi :

1. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;

---

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Revina Riana, Retno Saraswati, Fifiana Wisnaeni, 2017, “Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mewujudkan Demokrasi Desa di Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar”, *Diponegoro Law Journal*, Vol 6 No 2, hlm.4

<sup>17</sup> Kliwon Yoso, Kabid Penataan Administrasi Desa, dalam wawancara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten, 25 Januari 2018. Izin mengutip telah diberikan

2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
3. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif;
4. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
5. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat desa;
6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa; dan
7. pelestarian dan pengembangan kebudayaan

Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa diharapkan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya maupun bahan baku lokal yang diupayakan untuk menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa.

Ditinjau dari aspek sosial, permasalahan pemberdayaan masyarakat adalah :<sup>18</sup>

1. kurangnya upaya yang dapat mengurangi pengaruh lingkungan sosial budaya yang menjerat masyarakat dalam kondisi kemiskinan struktural;
2. kurangnya akses masyarakat untuk memperoleh peningkatan pengetahuan dan keterampilan termasuk informasi;

---

<sup>18</sup> Mangku Purnomo, 2004, *Pembaruan Desa Mencari Bentuk Penataan Produksi Desa*, Yogyakarta, Laper Pustaka Utama, hlm.87

3. kurang berkembangnya kelembagaan masyarakat dan organisasi sosial yang dapat menjadi sarana interaksi sosial;
4. belum mantapnya kelembagaan yang dapat memberikan ketahanan dan perlindungan bagi masyarakat yang terkenan musibah dampak krisis ekonomi; dan
5. belum berkembangnya kelembagaan yang mampu mempromosikan asas kemanusiaan, keadilan, persamaan hak dan perlindungan bagi masyarakat.

#### **D. Peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Jiwowetan Tahun 2017**

Kinerja antara Kepala Desa dan BPD tidak bisa dipisahkan antara keduanya, termasuk peran keduanya dalam perencanaan penggunaan dana desa. Dalam perencanaan penggunaan dana desa sebenarnya diperlukan kerjasama yang baik antara keduanya agar tercapai kinerja yang efektif. Selain itu menurut Pasal 26 dan 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjabarkan tentang tugas kepala desa dan fungsi BPD yang tidak bisa dipisahkan.

Pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya kepala desa berwenang :

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
3. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
4. menetapkan peraturan desa;

5. menetapkan APBDesa;
6. membina kehidupan masyarakat desa;
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa;
8. membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
9. mengembangkan sumber pendapatan desa;
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
13. mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
14. mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55 menjelaskan beberapa fungsi dari BPD yaitu :

1. membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa;
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Namun, permasalahannya adalah sulitnya dicapai kesepakatan antar Kepala Desa dan BPD. Kepala Desa Jiwowetan menyatakan bahwa :

“Musyawarah sulit dicapai karena BPD terkesan melakukan sesuatu yang diputuskan secara sepihak dan dikesampingkannya kepentingan masyarakat. Namun, karena desakan masyarakat, BPD seperti terpaksa dalam disetujuinya beberapa hal yang dibahas dalam musyawarah. Jadi dapat disimpulkan bahwa musyawarah antara kepala desa dan BPD tidak dilakukan untuk didapatkannya keputusan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat desa Jiwowetan dan bukan murni dikarenakan kesepakatan antara kepala desa dan BPD .”<sup>19</sup>

Antara Kepala Desa dan BPD telah terjadi musyawarah dalam perencanaan penggunaan dana desa tahun 2017 di Desa Jiwowetan. Namun, permasalahan yang terjadi dalam musyawarah tersebut adalah BPD sering bertindak sewenang-wenang. Bentuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh BPD adalah memaksakan pendapat yang diusulkan agar dapat disetujui. Selain itu, usul yang diusulkan merupakan pendapat pribadi bukan merupakan aspirasi dari masyarakat dan terkadang tidak sesuai dengan prioritas. Beberapa hal yang menjadikan aspirasi masyarakat tidak didapat secara maksimal yaitu rapat antara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) dan musyawarah desa perankingan dijadikan dalam satu kali rapat dan

---

<sup>19</sup> Sumarni, Kades, dalam wawancara di kantor desa Jiwowetan, 29 Januari 2018. Izin mengutip telah diberikan.

dilaksanakan pada malam hari. Pemberian undangan kepada anggota rapat juga diberikan mendadak, sehingga banyak tokoh masyarakat yang tidak hadir.

Dalam perencanaan penggunaan dana desa tahun 2017 di Desa Jiwowetan terdapat beberapa musyawarah yang dilakukan, diantara yaitu :

1. Musrenbangdes

Musrenbangdes merupakan bentuk perencanaan yang dilakukan secara partisipatif. Rapat musrenbangdes dilakukan setiap setahun sekali. Musrenbangdes adalah rapat yang dilakukan dengan warga untuk membicarakan masalah maupun potensi yang berada di desa. Setelah ditemukannya masalah maupun potensi di desa terkait maka dapat memberikan tindakan yang pantas menurut prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang berada di desa terkait. Selanjutnya hal tersebut dapat dijadikan dasar program kerja pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa. Dalam rapat ini diikuti oleh pemerintah desa, BPD, RT, RW, tokoh masyarakat, dan semua lembaga desa (PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Gabungan Kelompok Tani, Posyandu)

2. Musyawarah Desa Perankingan

Setiap usulan yang dihasilkan dari musrenbangdes sangat banyak, untuk itulah diadakan musyawarah desa perankingan dengan tujuan agar kegiatan yang dilaksanakan menurut dari yang paling dibutuhkan, penting, maupun mendesak terlebih dahulu. Jadi tidak semua usul yang dihasilkan dari musrenbangdes dilaksanakan, karena semua tergantung jumlah dana

desa yang diterima. Dalam musyawarah desa perankingan diikuti oleh pemerintah desa, BPD, RT, RW, tokoh masyarakat, dan semua lembaga desa (PKK, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Gabungan Kelompok Tani, Posyandu)

### 3. Musyawarah Desa Persiapan Pelaksanaan

Pada tahap ini akan dibahas untuk melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah dirumuskan dalam musyawarah desa perankingan. Peserta dalam rapat ini diikuti oleh pemerintah desa, BPD, TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), dan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).

Menurut Pasal 3 ayat (1) Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa menyebutkan bahwa pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dipilih melalui musyawarah desa yang diikuti oleh BPD, lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat maupun tokoh agama.

### 4. Evaluasi

Setelah semua tahap dilakukan, pada tahap terakhir dilakukan rapat evaluasi yang membahas tentang kendala, solusi, maupun kegiatan yang dilakukan sudah sampai tahap mana. Peserta dalam rapat ini diikuti oleh pemerintah desa, BPD, TPK (Tim Pelaksana Kegiatan), dan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa).

Dana desa yang dialokasikan untuk Desa Jiwowetan dari pertama dialokasikan pada tahun 2015 sampai 2017 mengalami kenaikan. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari peran Kepala Desa dan BPD dalam perencanaan penggunaan dana desa di Desa Jiwowetan. Berikut data perolehan dana desa di Desa Jiwowetan dari tahun 2015 sampai 2017 :

1. Tahun 2015 : Rp 283.087.000
2. Tahun 2016 : Rp 634.448.000
3. Tahun 2017 : Rp 809.538.000

#### **E. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Penggunaan Dana Desa di Desa Jiwowetan Tahun 2017**

##### **1. Faktor Pendukung**

Dengan adanya data yang diambil dilapangan tidak terlepas dari adanya beberapa faktor yang mendukung terhadap peran Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam perencanaan penggunaan dana desa Tahun 2017. Untuk mencapai kinerja yang efektif maka juga diperlukan penunjang yang mendukung. Beberapa faktor pendukung tersebut yaitu :

- a. Adanya Bina Desa 26

Bina desa ini merupakan bentuk kerjasama dalam pengawalan dana desa antara Kejaksaan Negeri Klaten dan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Klaten. Tugas pengawalan pelaksanaan anggaran desa bisa berjalan baik berada ditangan Pemda.

Namun, Kejaksaan Negeri Klaten mempunyai instrumen untuk melakukan pendampingan, pengawasan dan pembinaan dalam pelaksanaan anggaran desa. Dengan adanya keterbatasan jumlah jaksa, maka Bupati Klaten memberikan keputusan 26 desa untuk menjadi desa binaan Kejaksaan Negeri Klaten. Selain itu Kejaksaan juga bekerja sama dengan unsur-unsur Dinas Pemberdayaan Peremberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades), Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) , Inspektorat Klaten serta Camat yang memonitoring kinerja Kepala Desa. Desa binaan yang berjumlah 26 tersebut akan didampingi dari awal jauh hari telah terbentuk sebelum tahun anggaran dilaksanakan. Hal ini dapat membantu proses perencanaan penggunaan dana desa di Desa Jiwowetan tahun 2017 karena Kepala Desa bisa menyampaikan semua kendala dan dari kendala-kendala yang disampaikan dapat diatasi melalui Bina Desa 26.

b. Adanya Pendamping Desa

Pendamping Desa yaitu kegiatan yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat melalui pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa yang dilakukan oleh tenaga pendamping profesional yang berguna untuk mendampingi desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Tim Pendamping Desa ini juga cukup membantu desa Jiwowetan dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dan memberikan sosialisasi juga

memberikan sosialisasi dana desa di Desa Jiwowetan. Tim Pendamping Desa juga terbuka terhadap keluhan yang disampaikan desa Jiwowetan dan sebisa mungkin memberikan solusi yang terbaik juga.

c. Fasilitas yang Sudah Memadai

Desa Jiwowetan sudah memiliki laptop sejumlah 3 buah dan sudah ada jaringan internet. Selain itu, BPD juga sudah mempunyai ruangan yang dikhususkan untuk BPD. Hal ini cukup membantu dalam meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa dalam perencanaan penggunaan dana desa tahun 2017.

d. Masyarakat ikut serta dalam gotong royong

Peran serta masyarakat yang aktif dalam gotong royong dapat memperlancarkan Pembangunan Desa Jiwowetan. Karena pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa diharapkan mengikutsertakan masyarakat desa setempat.

## **2. Faktor Penghambat**

Dalam melaksanakan fungsi dan kinerja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa menghadapi beberapa hambatan. Setelah dilakukan wawancara, terdapat beberapa hambatan yang terjadi di lapangan yakni :

a. Kurangnya Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Musyawarah  
Desa

Didalam suatu rapat yang baik itu bisa diwujudkan dalam bentuk partisipasi anggota rapat yang aktif. Namun, di desa Jiwowetan tidak ditemui hal tersebut. Dengan kurangnya partisipasi tokoh masyarakat dalam musyawarah desa maka sulit untuk dicapai kesepakatan dalam rapat.

b. Strata Pendidikan dan Kecakapan dengan Teknologi yang Kurang

Kepala Desa, Perangkat Desa, maupun Badan Permusyawaratan Desa semua memiliki pendidikan terakhir di SLTA. Selain itu, yang bisa mengoperasikan komputer hanya dua orang. Hal ini akan memperlambat dalam hasil kerja yang dihasilkan Pemerintahan Desa Jiwowetan.

c. Umur Anggota Pemerintahan Desa yang Sudah Tidak Produktif

Dengan adanya umur yang sudah tidak produktif lagi maka akan berpengaruh juga terhadap keefektifan pekerjaan. Umur anggota Pemerintahan Desa Jiwowetan berkisar antara 38 tahun sampai 58 tahun. Berikut adalah umur anggota Pemerintahan Desa Jiwowetan :

**Tabel 24**  
**Umur Anggota Pemerintahan Desa Jiwowetan**

No	Nama dan Jabatan	Umur
1	Sumarni (Kepala Desa)	46 tahun
2	Watino (Sekretaris Desa dan Kaur Tata Usaha dan Umum)	44 tahun
3	Kliwon (Kaur.Pemerintahan)	47 tahun
4	Sunaryo (Kaur.Pembangunan dan Kepala Dusun I)	52 tahun
5	Dalikir (Kepala Dusun II)	52 tahun
6	Ngajino, S.Pd(Ketua BPD)	55 tahun
7	Slamet, S.Pd(Wakil Ketua BPD)	58 tahun
8	Zainurdin (Sekretaris BPD)	49 tahun
9	Slamet (Anggota BPD)	48 tahun
10	Maryanto (Anggota BPD)	43 tahun
11	Agus (Anggota BPD)	38 tahun
12	Sri Sunardi (Anggota BPD)	50 tahun

*Sumber : Arsip Kantor Desa Jiwowetan Kecamatan Wedi Kabupaten Klaten*

d. Anggota Pemerintah Desa yang terbatas

Seharusnya di Desa Jiwowetan membutuhkan Pemerintah Desa Jiwowetan dengan jumlah 8 orang, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas pada setiap bidangnya. Namun, anggota Pemerintah Desa di Desa Jiwowetan hanya berjumlah 5 orang.

Jumlah yang seharusnya adalah :

- 1) Kades : 1 Orang
- 2) Sekretaris Desa : 1 Orang
- 3) Kaur.Pembangunan : 1 Orang
- 4) Kaur.Pemerintahan : 1 Orang
- 5) Kaur.Umum : 1 Orang
- 6) Kaur.Keuangan : 1 Orang
- 7) Kadus : 2 Orang

Dengan adanya keterbatasan jumlah pemerintah desa tersebut mengakibatkan adanya rangkap jabatan sehingga kinerja pemerintah desa kurang maksimal.

e. Kurangnya BPD dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat

Penjaringan aspirasi yang dilakukan BPD belum secara maksimal karena tidak dilakukan dari tingkatan terkecil terlebih dahulu seperti melalui rapat tingkat RT/RW. Hal tersebut berpengaruh terhadap perankingan kegiatan yang akan dilaksanakan benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau sebaliknya.

f. Tidak Adanya Jadwal Musyawarah yang Terkonsep

Dalam jadwal musyawarah di desa Jiwowetan kurang efektif karena pemberian undangan rapat sangat mendadak sehingga anggota rapat yang datang hanya sedikit. Selain itu, rapat musrenbangdes dan musyawarah desa perankingan digabung menjadi satu dan dilaksanakan pada malam hari. Hal ini berakibat dengan hasil rapat yang kurang maksimal.